


# NA RUU HUKUM ACARA PERDATA

# ALUR PERENCANAAN UNDANG-UNDANG

PROSES DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
(Ps. 6 Perpres No.87 Tahun 2014)

PROSES DI LINGKUNGAN DPR  
(Ps. 7 Perpres No.87 Tahun 2014)



# LATAR BELAKANG

## FILOSOFIS

- Pembaharuan substansi hukum acara perdata perlu dilakukan untuk memberi dukungan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat

## SOSIOLOGIS

- Perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan pengaruh globalisasi, menuntut adanya Hukum Acara Perdata yang dapat mengatasi persengketaan di bidang perdata dengan cara yang efektif dan efisien

## YURIDIS

- kondisi pengaturan hukum acara perdata tidak hanya termuat dalam HIR/RBg melainkan juga tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan

# SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN



## SASARAN

- Kodifikasi HAPerdata yang bersifat unifikasi



## ARAH

- menambah norma maupun mempertegas kembali pengaturan yang sudah ada
- Setelah RUU Hukum Acara Perdata diberlakukan, tidak dimungkinkan terbit pengaturan diluar UU HAPerdata yang memuat substansi hukum acara perdata



## JANGKAUAN

- Aparat peradilan, a.l Hakim, Ketua Pengadilan, Panitera, Juru sita
- para pihak yang beracara di persidangan perdata, ahli waris, kuasa hukum para pihak termasuk aparat penegak hukum

# RUANG LINGKUP PENGATURAN

- Tuntutan hak (Gugatan dan permohonan, Pendaftaran, Penetapan Hari Sidang, dan Pemanggilan)
- Pemberian Kuasa Khusus
- Kewenangan Pengadilan (wewenang relatif dan absolut)
- Pengunduran Diri dan Hak Ingkar
- Upaya Menjamin Hak
- Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Acara Biasa , Acara Singkat dan Acara Cepat )
- Pembuktian (pengakuan, surat, Kesaksian, Persangkaan , Sumpah, Pemeriksaan setempat dan ahli)
- Putusan
- Upaya Hukum terhadap putusan (Bandung, Kasasi, Peninjauan Kembali)
- Pelaksanaan Putusan Pengadilan (pelaksanaan putusan, pengakuan utang, penyanderaan,

# Lanjutan...

- Acara Khusus (Prorogasi, Berperkara secara cuma-cuma , Pendengaran Saksi Sementara, Penyegehan terhadap Harta Peninggalan, Perlawanan Terhadap Pengangkatan Segel, Inventarisasi Harta Peninggalan. Penjualan Harta Peninggalan Berupa Benda, Penjualan Harta Peninggalan Berupa Tanah, Pembagian Harta Peninggalan, Hak Istimewa Pendaftaran Harta Peninggalan, Penjualan Barang Bergerak dan Tanah yang Termasuk Dalam Barang Tak Terurus, Perhitungan dan Pertanggungjawaban, Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Penitipan di Pengadilan, Pelepasan Harta Kekayaan, Uang Paksa, Sita Jaminan Terhadap Saham dan Surat Berharga Lainnya, Sita atas Pesawat Terbang, dan Sita Eksekusi dan Penjualan Terhadap Kapal)
- Acara khusus yang berkaitan dengan pengampunan dan kuasa bagi orang yang meninggalkan alamat.
- Pengaturan yang memuat penyesuaian terhadap pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang telah ada berdasarkan HIR dan RBG.